



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA
DENGAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI JALAN DAN
PERKERETAAPIAN
DAN
PUSAT PENELITIAN EKONOMI KEDEPUTIAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DAN KEMANUSIAAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TAHUN 2019**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JAKARTA**



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI JALAN DAN
PERKERETAAPIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
PUSAT PENELITIAN EKONOMI
KEDEPUTIAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Nomor: LT.606/1/1-PTAM-2019

Nomor: LT.606/1/5-BLTD-2019

Nomor: B-1003/IPSK.2/KS.02.04/XI/2019

TENTANG
PENELITIAN MANFAAT TOL TRANS DALAM PEMBANGUNAN REGIONAL DI
INDONESIA

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Enam, Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **M. Yugihartiman, A.TD, M.Sc (Eng)**
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi
Antarmoda
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur 5, Jakarta Pusat, 10110

yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.25 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

2. Nama : **Baitul Ihwan, S.H., DESS**
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi
Jalan dan Perkeretaapian
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

47

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur 5, Jakarta Pusat, 10110

yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1868 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

3. Nama : **Dr. Agus Eko Nugroho, S.E., M.Appl.Econ.**

Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Ekonomi
Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Alamat : Gedung Widya Graha LIPI, Jl. Gatot Subroto Kav.10,
RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan, 12190

yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 660/Kep/J.1-d/2015 tanggal 03 Juli 2015, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian Ekonomi Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda merupakan unit kerja di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian merupakan unit kerja di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Pusat Penelitian Ekonomi merupakan unit kerja di bawah Kedeputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian ekonomi.
- d. bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama pelaksanaan kegiatan penelitian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang **Penelitian Manfaat Tol Trans Dalam Pembangunan Regional Di Indonesia** (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama, dan Perjajian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- f. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk mengikat **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan **Penelitian Manfaat Tol Trans Dalam Pembangunan Regional Di Indonesia**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai menyusun rekomendasi peningkatan pelayanan angkutan orang dan barang antar wilayah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Inventarisasi peraturan terkait angkutan barang di Indonesia;
- b. Identifikasi penelitian terdahulu terkait distribusi barang antar wilayah di Indonesia;

- c. Identifikasi permasalahan distribusi barang antar wilayah di Indonesia;
- d. Pengumpulan data dan pengolahan data;
- e. Analisis dan evaluasi kebijakan distribusi barang antar wilayah di Indonesia;
- f. Pembahasan;
- g. Rekomendasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam rangka kerjasama penelitian dan mengoordinasikan penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) dan kegiatan lainnya yang mendukung proses **Penelitian Manfaat Tol Trans Dalam Pembangunan Regional Di Indonesia**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kegiatan akan mematuhi seluruh aspek perundang-undangan yang berlaku untuk menunjuk wakil-wakilnya yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk:
 - a. memberikan masukan yang diperlukan dalam mendukung **Penelitian Manfaat Tol Trans Dalam Pembangunan Regional Di Indonesia**;
 - b. melibatkan unit kerja, lembaga dan/atau tenaga ahli lain terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
 - a. menanggung pembiayaan terkait pelaksanaan Perjanjian ini;
 - b. mengoordinir pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), dalam rangka pelaksanaan penelitian;
 - c. menyiapkan personil, data, informasi, dan syarat administratif yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagai rekomendasi kebijakan pada pimpinan lembaga **PARA PIHAK**; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya kegiatan penelitian.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1), atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang ingin memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembiayaan untuk kegiatan penelitian akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Sumber biaya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Pasal 7 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari Perjanjian ini menjadi milik **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **KERAHASIAAN**

PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan seluruh data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan sepakat untuk tidak memberitahukan sebagian atau seluruh informasi dan data yang berhubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan Perjanjian ini, apabila pelaksanaan Perjanjian ini tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- (2) *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam waktu paling lambat tujuh hari kalender setelah berakhirnya *Force Majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, disertai pernyataan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal telah terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) dengan bukti-bukti sebagaimana pada ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat, kurir, *email*, dan/atau faksimili yang ditandatangani pengirim dan dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila pihak yang menerima telah menerbitkan tanda terima/ menandatangani tanda terima.
- (2) Apabila dikirim menggunakan surat tercatat disertai dengan tanda penerimaannya, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia

u.p. : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Transportasi Antarmoda Badan Penelitian dan
Pengembangan Perhubungan Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur 5, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3449726, 34833065

Faksimili : (021) 3449726, 34833065

E-mail : Puslitbang.antarmoda@dephub.go.id

PIHAK KEDUA : Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan
Perkeretaapian Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

u.p. : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Badan Penelitian
dan Pengembangan Perhubungan Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur 5, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3440012

Faksimili : (021) 3440012

E-mail : puslitdrt@gmail.com

PIHAK KETIGA : Pusat Penelitian Ekonomi Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial
dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

u.p. : Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Kedeputan Ilmu
Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia

Alamat : Gedung Widya Graha LIPI, Jl, Gatot Subroto Kav.10,
RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, 12190

Telepon : 021-5207120

Faksimili : 021-5262139

- (3) Pembatalan/perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat tujuh hari kerja sejak pembatalan/perubahan dilakukan.
- (4) Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI ANTARMODA
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

METERAI
TEMPEL
E9205AFF723087012

6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Yugihartiman, A.TD, M.Sc (Eng)
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Transportasi
Antarmoda

PIHAK KEDUA
PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI
JALAN DAN PERKERETAAPIAN
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Baitul Ihwan, S.H., DESS
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Transportasi Jalan dan
Perkeretaapian

PIHAK KETIGA
PUSAT PENELITIAN EKONOMI
KEDEPUTIAN ILMU
PENGETAHUAN SOSIAL DAN
KEMANUSIAAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA (LIPI)


Dr. Agus Eko Nugroho,
SE, M.Appl.Econ.

Kepala Pusat Penelitian Ekonomi